

## Potensi Kedaulatan Maritim Sebagai Posisi Tawar Dalam Diplomasi Indonesia

**Frentika Wahyu R.**

Dosen Hubungan Internasional di Universitas Mulawarman

### **Abstract:**

*Indonesia is the largest archipelagic state in the world, therefore it becomes an important marine transportation and shipping lane. Given its strategic position, Indonesia's diplomacy gained much advantage from it. This article aims to offer some policies that could help Indonesia to maximize its maritime power and translate them to its diplomacy.*

**Keywords :** *diplomacy, maritime power, potency*

### **Abstrak:**

*Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, oleh karena itu menjadi jalur transportasi dan pelayaran penting. Posisi sebagai negara kepulauan yang berdaulat di wilayah maritime menjadikan Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk menjadikan hal tersebut sebagai salah satu kekuatan diplomasinya. Tulisan ini mencoba untuk menawarkan kebijakan yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk memaksimalkan potensi kedaulatan maritim Indonesia sebagai kekuatan Diplomasinya.*

**Kata Kunci :** *diplomasi, kekuatan maritime, potensi*

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan atas wilayah perairannya terwujud melalui UNCLOS 1982 (*United Nations Conference on Law of the Sea*) yang menetapkan status negara kepulauan bagi NKRI. Status konkrit ini bukanlah sebuah kondisi yang menguntungkan dengan sendirinya bagi Indonesia, karena dengan status tersebut muncul berbagai tantangan yang harus dihadapi terkait dengan bagaimana mengimplementasikan ketentuan dalam konvensi tersebut, dan tentunya kesiapan dari pemerintah Indonesia dalam undang-undang dan kelembagaan dengan baik.

Awalnya Deklarasi Juanda 1957 telah menegaskan posisi awal wilayah Indonesia atas perairannya sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*), namun gagal dalam penerapan kebijakan dan pembangunan. Hal ini dikarenakan berbagai hal terkait dengan perbedaan cara pandang terhadap laut itu sendiri, bagi negara daratan tentu saja menginginkan lautan yang bebas (*Mare Liberium*) sehingga usaha negara-negara kepulauan dan pantai mengalami hambatan. Namun setidaknya Deklarasi Juanda menjadi pondasi penting dalam

sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk berdaulat atas wilayah perairan dan kepulauan yang ada di dalamnya.

Konferensi UNCLOS I 1956 sebagai aturan secara internasional belum mampu memuluskan keinginan dalam Deklarasi Juanda, berikutnya pada UNCLOS II tahun 1960 secara lebih lengkap dan menyeluruh menyepakati batas-batas laut territorial dan perairan pedalaman serta diakuinya status negara kepulauan bagi beberapa negara (Indonesia, Madagaskar, PNG, Jepang, Filipina, New Zealand, Fiji dll).

Dengan status negara kepulauan maka Indonesia berdaulat secara penuh atas wilayah pulau dan perairan serta sumber daya yang ada di dalamnya secara keseluruhan (Buntoro, 2012:2). Kedaulatan ini dapat dilaksanakan dengan memperhatikan pada beberapa hak yang dapat dinikmati oleh negara lain (UNCLOS, 1982). Termasuk didalamnya memberikan izin bagi pelayaran kapal di perairan kepulauannya dengan tujuan damai tentunya (*Innocent Passage*).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi di masing-masing negara, menjadikan sektor kelautan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan negara, khususnya sektor perikanan, pertambangan dan pariwisata. Berbagai kebijakan dan aturan dibuat oleh pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang ada. Berbatasan langsung dengan 10 negara, menyebabkan intensitas yang tinggi kerap terjadi. Kegiatan yang terjadi tidak hanya positif namun berbagai kegiatan ilegal marak terjadi di perairan Indonesia.

Keberadaan 4 *Sea Lines of Comunication*, 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia, dan 3 jalur pelayaran internasional (Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok), makin menyulitkan pengawasan dan kontrol di wilayah perbatasan, karena semakin *rapid*-nya intensitas pelayaran yang masuk. Luasnya wilayah yang harus dikontrol sementara Indonesia sendiri harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pelayaran internasional sedangkan armada patroli yang dimiliki tidak memadai dan berbanding terbalik dengan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi.

Berbagai kegiatan illegal tersebut menjadikan posisi diplomasi Indonesia di lingkup bilateral maupun multilateral menjadi lemah, oleh karena itu dalam pembahasan lebih lanjut tulisan ini akan mencoba membahas bagaimana potensi maritim yang dimiliki Indonesia dapat meningkatkan posisi tawar diplomasi Indonesia.

#### **Kedaulatan Indonesia Atas Wilayah Maritim**

Kedaulatan berdasarkan konsep wilayah (*territorial*) adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di dalam


wilayah tersebut negara memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya (Buana, 2007:38).

Kedaulatan Indonesia atas laut territorialnya diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 6 tahun 1996, yang berisi:

“Kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” (Buntoro, 2012:31).

Setelah Konferensi UNCLOS ke V di Jamaica 6-10 Desember 1982, Indonesia menetapkan Batas Laut Territorial selebar: 12 mil, Batas Zona Ekonomi Eksklusif :200 mil, dan Batas Landas Kontinen: 200 mil. Untuk batas Zona bersebelahan selebar 24 mil, Indonesia tidak menetapkan wilayah ini. Dengan sendirinya wilayah Indonesia mengalami penambahan (khususnya) wilayah perairannya. Lebih jelas zona perairan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Zona Perairan Indonesia



Dalam penerapannya terdapat perbedaan formulasi antara LOSC dan Indonesia, LOSC memformulasikan perairan pedalaman, kepulauan dan laut territorial. Indonesia memformulasikan ketiganya sebagai “Perairan Indonesia”. Hal ini difahami karena sifat kedaulatan di ketiganya merupakan negara pantai / kepulauan. Perbedaannya di perairan kepulauan dan laut territorial, Indonesia harus mengakomodasikan kepentingan negara lain dalam bentuk pelayaran dan penerbangan di perairan / laut ini serta penggunaan perairan / laut lainnya (UNCLOS, 1982).

Perbedaan konsepsi / doktrin juga mempengaruhi cara pandang sebuah negara dalam melaksanakan strategi pembangunan di wilayah lautnya. Pertama yaitu doktrin negara kepulauan, kedua doktrin negara maritim. Doktrin pertama melihat negara terdiri dari rangkaian pulau-pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan, sedangkan doktrin kedua: negara terdiri dari wilayah lautan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya. Jika dilihat dari fakta luas wilayah

lautan dan daratan Indonesia, maka doktrin yang tepat untuk menjadi patron pembangunan Indonesia adalah doktrin negara maritim.

Kedua doktrin tersebut jelas berbeda dalam mengimplementasikan konsepsi dan cara / model strategi pembangunan yang dilaksanakan sebuah negara. Lebih jelas lagi bagi strategi keamanannya. Negara dengan doktrin negara kepulauan maka pembangunan akan diprioritaskan pada daratan, sedangkan negara maritim akan memperkuat sektor maritimnya.

Bagi negara kepulauan sendiri kedaulatan laut sama dengan kedaulatan udara di atasnya. Namun beberapa negara mengindahkan konsepsi yang dianut negara kepulauan ini, karena sebagaimana tertuang dalam Konvensi Chicago 1944 dinyatakan bahwa ruang udara suatu negara adalah "complete and exclusive". Tanpa menyinggung kedaulatan udara bagi negara kepulauan. Dasar inilah yang seringkali menjadi alasan bagi negara asing untuk terbang melintas atau berlayar sampai ke perairan pedalaman dengan tujuan lain di sekitar kepulauan Indonesia.

Menjadi persoalan utama bagi Indonesia mengklaim status negara kepulauan, diterima, diaplikasikan. Sedangkan secara teoritik kondisi yang nyata adalah negara maritim dengan pulau-pulau di dalamnya. Sementara Rezim dan aturan yang berlaku secara internasional menetapkan konsepsi yang berbeda mengenai negara pantai / kepulauan, sehingga perlu perubahan penentuan kedaulatan dan paradigma dalam cara memandang wilayah Indonesia sebagai pulau-pulau yang dikelilingi oleh air disekitarnya. Hal ini penting untuk mengetahui sejauhmana hak dan kewajiban yang dimiliki serta mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk menjamin kepastian penegakkan hukum di dalamnya (*Law Enforcement*) (Buntoro, 2012:8).

Distribusi hasil pembangunan yang seringkali tidak merata atau terhambat dalam prosesnya terjadi karena sarana dan fasilitas yang dimiliki tidak memadai. Pemerintah selalu memprioritaskan pembangunan di daratan. Begitupun dengan pasukan keamanan negara, TNI angkatan daratpun lebih diprioritaskan sementara alutsita TNI angkatan laut miris dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

Masalah ini kembali merujuk pada persepsi negara dalam memandang sebuah ancaman, yang seringkali menganggap sebuah ancaman ketika ancaman tersebut sudah menyentuh ke segala sendi kehidupan masyarakat. Sehingga dengan mudahnya pihak asing mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Potensi dan Tantangan Kelautan Indonesia**

Secara garis besar potensi laut Indonesia terbagi menjadi 2; yaitu potensi sumber daya hayati laut dan potensi sumber daya non-hayati laut. Keduanya

merupakan sektor dan asset yang mampu menghidupi masyarakat Indonesia jika mampu dikelola dengan baik.

Terdapat keanekaragaman hayati yang sangat melimpah di laut Indonesia, +/- 37% species dunia ada di dalamnya, 30% mangrove dunia, padang lamun terbanyak dan 90% hasil tangkapan ikan berasal dari perairan pesisir 12 mil laut. Sementara untuk potensi non-hayati ; dihasilkan dari tambang minyak dan gas di lepas pantai, keindahan alam pantai-pantainya, Alur Laut Kepulauan Indonesia dan pertambangan di pulau-pulau kecil.

Dari potensi yang ada Indonesia dihadapkan pada serangkaian tantangan yang menghendaki percepatan dan perubahan dalam visi dan misi pembangunan yang sementara berlangsung. Tantangan utama adalah memperbaiki infrastruktur yang berhubungan erat dengan sarana perikanan, budidaya dan pengelolaan hasil, pengadaan fasilitas dan sarana baik fisik maupun non fisik, serta peningkatan kualitas masyarakat (baik nelayan) pembudidaya dan pemerintah.

Salah satu kebijakan di bidang kelautan dan perikanan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui “*Blue Revolution*” dengan kebijakan strategis operasional Minapolitan. Kebijakan ini merupakan sebuah konsep manajemen ekonomi kawasan berbasis kelautan dan perikanan. Namun lagi-lagi kebijakan ini masih menitikberatkan kegiatannya di daratan. Padahal jika dilihat dari 12 mil dan ZEE 200 mil, bisa dihitung jumlah tangkapan ikan yang cukup besar (ini dari satu produk saja). Belum lagi dengan program perikanan di laut lainnya. Tidak mengherankan jika angka pencurian ikan begitu besar terjadi di beberapa titik laut Indonesia (Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Timor dan Laut Arafura).

### **Kondisi Laut Indonesia**

Luas total wilayah perairan Indonesia : 3.257.483 km<sup>2</sup> dari luas daratan Indonesia : 1. 922.570 km<sup>2</sup> menjadikan sebagian besar sektor kehidupan rakyat Indonesia tidak lepas dari sektor perairan/kelautan. Namun dari luasnya laut yang dimiliki Indonesia hanya mampu menyumbang 20% GDP (Rosyid, 2010). Hal ini dikarenakan masih banyaknya pulau-pulau yang belum terakses oleh kemajuan pembangunan, masyarakat yang miskin, rendahnya infrastruktur dan berbagai persoalan sosial-ekonomi lainnya. Tidak mengherankan bila beberapa wilayah perbatasan darat, masyarakat yang ada lebih berafiliasi dengan negara tetangga. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan pokok lebih mudah dipenuhi di negara tersebut.

Fakta yang mencengangkan lagi adalah kondisi laut Indonesia sebagai *insecure and unsafe zones in the world* (Rosyid, 2010). Dimana berbagai tindakan ilegal terjadi akibat tidak adanya kontrol dan *monitoring* secara efektif. Tahun ke

tahun ancaman yang berada di laut terus meningkat dan mengancam keamanan manusia. Pola pembangunan yang berfokus di daratan menyebabkan mudahnya kegiatan ilegal tersebut berkembang.

Data ASEAN menyebutkan setidaknya terdapat 8 jenis tindak kejahatan ilegal yang mengancam wilayah Asia Tenggara: *smuggling, illegal fishing, illegal migration, illegal trade of natural resources, illegal traffic of hazardous wastes, trafficking in persons, drugs and precursors*, dan *piracy and armed robbery against ships at the sea* (Dirjen Polkamwil, 2008).

Ancaman tersebut diatas menjadi makin marak dan meningkat intensitas kegiatannya dikarenakan negara sebagai pemilik kewenangan belum mampu menerapkan jaminan akan kepastian hukum penegakan kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah laut. Hal ini sangat memungkinkan bagi pelaku tindakan ilegal untuk dengan mudahnya bebas karena seringkali di wilayah yang berbatasan dengan beberapa negara, Indonesia lemah secara hukum dan kewenangan dalam menerapkan sanksi hukumnya.

Delimitasi dan Demarkasi merupakan masalah klasik yang terus berulang dialami Indonesia dan beberapa negara tetangganya. Beberapa pulau dan gosong telah tereksplorasi oleh negara tetangga, begitupun dengan penduduk yang ada di pulau tersebut dengan mudahnya mereka akan memilih kewarganegaraan negara lain.

### **Potensi Kedaulatan Maritim sebagai Daya Tawar Diplomasi Indonesia**

Berdasarkan pemaparan diatas, jelas bahwa kedaulatan dan berdaulat atas wilayah lautnya menjadi prasyarat mutlak bagi bangsa Indonesia. Hal ini jika dapat dikelola dengan manajemen yang baik maka akan menjadi *bargaining position* yang menguntungkan Indonesia.

Akan tetapi, terlebih dahulu pemerintah harus dapat merumuskan konsepsi / strategi yang tepat mengenai pertahanan keamanan di wilayah maritim. Konsepsi pertahanan dan keamanan ini tidak hanya para militer saja, namun seluruh pihak dilibatkan, tentunya dengan latar belakang dan pada sektor masing-masing. Penguatan perangkat hukum juga menjadi hal penting dalam langkah awal.

Perbedaan formulasi antara Indonesia dan LOSC perlu segera diselesaikan dengan cepat, karena kemungkinan perbedaan konsepsi akan membedakan perlakuan dan klaim sepihak jika terjadi kegiatan yang merugikan. Keseragaman cara pandang diperlukan tidak hanya dengan LOSC saja, namun dengan UNCLOS dan ASEAN.

UNCLOS sebagai rezim yang membawahi negara-negara anggotanya, LOSC menjadi perangkat hukumnya, sedangkan ASEAN menjadi organisasi di lingkup region Asia Tenggara yang sekaligus menjadi negara tetangga dan berbatasan secara langsung (baik darat / laut).

Bagi Indonesia pekerjaan utama yang harus segera dilakukan adalah

1. Mendefinisikan ulang konsepsi negara Indonesia, *shifting Paradigm*. Hal ini akan berdampak besar bagi penataan ulang konsepsi pembangunan, pertahanan dan keamanan serta ekonomi dan sosial-budaya
2. Menentukan potensi ancaman yang dihadapi di wilayah maritim, hal ini tentunya akan berhubungan dengan pembentukan postur pertahanan dan keamanan maritim
3. Menentukan program dan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang
4. Merumuskan perangkat hukum yang dapat mendukung terwujudnya tujuan kebijakan nasional (Connie R. Bakrie, 2010).

Dari ke-empat poin di atas lebih mengarah kepada perubahan yang segera dilakukan oleh Indonesia (baik pemerintah dan pihak-pihak terkait). Secara sederhana jika terjadi kegiatan illegal di wilayah perairan Indonesia, maka dengan mudah Indonesia dapat menerapkan sanksi hukum bagi pelakunya, selain itu kemungkinan untuk terus meningkatnya tindakan illegal kemungkinan akan segera terdeteksi secara dini.

Visi Pembangunan yang berbasis maritim yang telah diupayakan pemerintah hendaknya dilakukan secara integral di wilayah laut, bukan lagi menitikberatkan prosesnya di daratan. Begitu pula dengan Alutsista TNI AL juga menjadi prioritas karena hal ini akan menunjang sistem pengawasan dan monitoring baik di perairan pedalaman maupun perbatasan yang notabene menjadi sarana *illegal practice*.

Penetapan batas secara Delimitasi dan Demarkasi di daratan dan laut juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia dengan beberapa negara tetangga, seperti dengan Timor Leste (untuk ZEE masih terikat perjanjian yang lama dengan Australia) jauh sebelum Timor Leste merdeka.

Perubahan yang revolusioner ini akan mendorong optimisme keberhasilan upaya diplomasi Indonesia di berbagai skala perundingan. Terlebih lagi jika dalam *National Ocean Policy*-nya ditetapkan seluruh upaya Indonesia untuk menghadapi tantangan di wilayah maritim. Menjalinkan kerjasama dan penguatan hukum dengan negara perbatasan dan lingkup yang lebih luas juga diprioritaskan. Sehingga tercipta sinergi antara tujuan di lingkungan internal dan eksternal.

### **Kesimpulan**

Sejarah Panjang telah ditempuh bangsa Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan atas wilayah nusantara. *United Nations Conference on Law of the Sea* dan *Law of the Sea Convention* telah menetapkan aturan hukum tentang negara kepulauan yang diperjuangkan oleh Indonesia.

Merumuskan konsepsi pertahanan dan keamanan, menyamakan perbedaan cara pandang terhadap negara kepulauan dan maritim, Perubahan visi pembangunan berbasis maritim, serta kerjasama penguatan hukum dengan negara perbatasan menjadi agenda utama bagi Indonesia untuk meningkatkan citra positif dalam pergaulan internasional.

### **Daftar Pustaka**

- Buntoro, Kresno, 2012, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala, Jakarta : SESKOAL
- Istanto, Sugeng, 2010, Hukum Internasional, Yogyakarta: Univ Atma Jaya
- Rahakundini Bakrie, Connie, 2009, Defending Indonesia, Jakarta: Gramedia.
- Satria Buana, Mirza, 2007, Hukum Internasional: Teori dan Praktek, Bandung: Nusamedia
- Suradinata, Ermaya (ed), 2001, Pemikiran Awal, Pengembangan dan Prospek Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional, Jakarta : Paradigma Cipta Yatsigama

### **Makalah Seminar :**

- Konferensi Nasional Kedaulatan Maritim Indonesia, 2010, Yogyakarta, Ekplorasi dan Eksploitasi Potensi Maritim Indonesia Menuju Bangsa yang Mandiri, Makmur, Sejahtera, Kuat dan Berdaulat, SekJend Kementrian Kelautan dan Perikanan.
- Konferensi Nasional Kedaulatan Maritim Indonesia, 2010, Yogyakarta, Rethinking Development Paradigm for an Archipelago Indonesia, Departemen Teknologi Kelautan (ITS), Daniel Mohammad Rosyid, PHD
- Lokakarya Nasional Departemen Luar Negeri RI, Diplomasi Indonesia di PBB dan Isu-isu Terkini, 2008, Diplomasi Hukum di DK PBB: "Border and Maritime Security", Direktur perjanjian Polkamwil
- Seminar Sehari Departemen Luar Negeri, 2008, Samarinda, Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan di Wilayah Perbatasan NKRI, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata